



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.3.6.3 / 106 / 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memadukan gerak dan langkah semua unsur yang terkait baik dari kalangan Pemerintah, Perguruan Tinggi, swasta maupun masyarakat yang diharapkan pada akhirnya mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat Aceh Singkil untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang memadai, perlu membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

bk

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan (Lembaran daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaraan Aceh Nomor 33);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 778);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.



- KESATU : Forum Peningkatan Konsumsi Ikan di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Peningkatan Konsumsi Ikan di Kabupaten Aceh Singkil memiliki tugas:
- a. menyiapkan rencana strategis bahan koordinasi peningkatan konsumsi ikan dengan *stakeholder*;
 - b. menyiapkan prosedur/mechanisme pelaksanaan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) dan memfasilitasi penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan;
 - c. memberikan saran/pertimbangan kepada Bupati Aceh Singkil dalam rangka peningkatan konsumsi ikan sebagai dukungan terhadap penguatan pemasaran di daerah dan perekonomian regional;
 - d. melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan dan pembinaan ke daerah sebagai upaya penguatan organisasi dan pembinaan daerah melalui penguatan wadah, kelembagaan peningkatan mutu, diversifikasi produk dan ketatabogaan seni promosi dan pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Aceh Singkil.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Peningkatan Konsumsi Ikan di Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Sekretariat Forum Peningkatan Konsumsi Ikan di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 29 APRIL 2025

1 Dzulqadaf 1446 H



BUPATI ACEH SINGKIL,

SAERLADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 500.3.6.3 / 106 / 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM
 PENINGKATAN KONSUMSI IKAN
 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN
 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI ACEH SINGKIL	PEMBINA
2.	KETUA ORGANISASI PROFESI KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	PEMBINA
3.	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PEMBINA
4.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR ACEH SINGKIL	PEMBINA
5.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH SINGKIL	PEMBINA
6.	KOMANDAN DISTRIK MILITER 0109 ACEH SINGKIL	PEMBINA
7.	KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL	PEMBINA
8.	KETUA MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PEMBINA
9.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENGARAH
10.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENGARAH
11.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENGARAH
12.	KEPALA CABANG BANK ACEH SYARIAH CABANG ACEH SINGKIL	PENGARAH
13.	KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA UMUM
14.	KETUA DARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA UMUM
15.	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA HARIAN
16.	KETUA DARMA WANITA PERSATUAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS



NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
17.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
18.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
19.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
20.	KEPALA DINAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
21.	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
22.	KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
23.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
24.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
25.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
26.	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
27.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
28.	DIREKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
29.	SELURUH CAMAT DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
30.	SELURUH KEUCHIK DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
31.	KETUA IKATAN DOKTER INDONESIA WILAYAH ACEH SINGKIL	ANGGOTA
32.	KETUA IKATAN BIDAN INDONESIA WILAYAH ACEH SINGKIL	ANGGOTA
33.	KETUA PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA WILAYAH ACEH SINGKIL	ANGGOTA
34.	KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	ANGGOTA
35.	DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

PA

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
36.	KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN (STIP) YASHAFA	ANGGOTA
37.	KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KELAUTAN KUALA BARU	ANGGOTA
38.	KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN SINGKIL UTARA	ANGGOTA


 BUPATI ACEH SINGKIL, 6
 SAFRIADI OYON

\$k

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 500.3.6.3 / 106 / 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM
 PENINGKATAN KONSUMSI IKAN
 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
 FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN
 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SEKRETARIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
2.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
3.	KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP DINAS PERIKANAN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
4.	KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA DINAS PERIKANAN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
5.	ZULKIFLAN, SST (PENYULUH PERIKANAN MUDA)	ANGGOTA
6.	AHMAD FERNANDA MUZNI, S. PI (PENGAWAS PERIKANAN MUDA)	ANGGOTA
7.	NUR MAINISYAM, A. MD (PENGELOLA GAJI)	ANGGOTA
8.	RAHMAD RITONGA, S. PI (ANALIS KONSERVASI DAN REHABILITASI WILAYAH PESISIR)	ANGGOTA
9.	RISMAN, S. PD.I, MM (PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MUDA)	ANGGOTA
10.	RIANI ASTUTI, S. PI. M. SI (PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MUDA)	ANGGOTA
11.	HENDRA, S. PI (PENYULUH PERIKANAN MUDA)	ANGGOTA
12.	SURYADI, SP (PENYULUH PERIKANAN MUDA)	ANGGOTA
13.	KEPALA UPTD BALAI BENIH IKAN SIANJO-ANJO	ANGGOTA
14.	ZENNY SARTIKA, SIP (ANALIS LAPORAN KEUANGAN)	ANGGOTA

Handwritten signature or mark

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
15.	LINDA FITRIA, S. KEL (PENGURUS BARANG)	ANGGOTA
16.	SAID GEUBRY ALFARISI, SIK (STAF DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL)	ANGGOTA
17.	SAID WAHYUDI, S. PI (STAF DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL)	ANGGOTA
18.	ENDANG GINONG PRATIDINA, S.I.K	ANGGOTA
19.	M. YAHYA (STAF)	ANGGOTA


 BUPATI ACEH SINGKIL, *6*
Safriadi Oyon
 SAFRIADI OYON

hah